B A B II

PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM ASURANSI

A. Pengertian Asuransi menurut hukum positif

1. Pengertian menurut pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)

Dalam pasal tersebut diatas, pengertian asuransi - atau dalam bahasa Belandanya "Verzekering" adalah pertanggungan, yaitu suatu perjanjian antara dua belah pihak, dimana seorang penanggung menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepada pihak tertanggung, karena suatu-kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita oleh pihak tertanggung karena suatu peristiwa yang tidak tentu terjadi. (Dr.Hamza Ya'qub) 1984 : 292).

Pertanggungan disini adalah merupakan suatu perjanjian, dimana kedua belah pihak melakukan akad pertanggu - ngan, pihak pertama sebagai pihak yang ditanggung memba - yar sejumlah uang yang disebut premi untuk mengalihkan beban resikonya kepada pihak kedua yaitu pihak penanggung.

Persetujuan asuransi pada hakekatnya bersifat konsensual, artinya setelah ada kata sepakat antara kedua belah pihak bahwa penanggung berjanji akan menyerahkan -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

polis kepada tertanggung, dan tertanggung berjanji akan membayar premi kepada penanggung.

Pasal 246 diatas, pengertian pertanggungan dapat dilihat lebih lanjut yaitu mengenai unsur atau sifat-sifatnya bahwa pertanggungan pada asasnya adalah suatu perjanjian kerugian (Schadevergoeding atau indeminitenscontract).

Dalam hal ini penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian karena pihak tertanggung menderita kerugian dan pengganti kerugiannya harus seimbang dengan kerugiannya yang sungguh-sungguh diderita (prinsip imdemnitet).

Prinsip tersebut dapat digariskan pada dua ketentuan pokok yaitu :

a. Bahwa tertanggung harus mempunyai kepentingan atas peristiwa tidak tentu terjadi sebagai akibat dari peristiwa itu ia menderita kerugian (pasal 250 jo 268 KUHD).

Suatu ganti rugi tidak seluruhnya harga obyek pertanggungan itu dipertanggungkan, sehingga masih ada resiko yang ditanggung oleh tertanggung sendiri. Tertanggung dari perjanjian yang disepakati oleh kedua pihak, apakah obyek pertanggungan itu dipertanggungkan seluruhnya atau sebagian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Bahwa pertanggungan tidak boleh melebihi dari pada pemberian ganti rugi yang lebih besar dari kerugian yang diderita (pasal 253 KUHD).

Pertanggungan merupakan perjanjian timbal balik artinya kewajiban penanggung memberi ganti rugi pada tertanggung dan sebaliknya tertanggung membayar premi walaupun dengan pengertian bahwa kewajiban membayar premi itu tidak bersyarat atau tidak digantungkan pada satu syarat.

Dari sifat pertanggungan diatas, maka perjanjian pertanggungan itu disebut perjanjian konsensual artinya dapat diadakan sah hanya berdasarkan persesuaian kehendak antara kedua pihak, tanpa terikat pada suatu bentuk.

Pada pasal 255 menyebutkan pertanggung itu harus diadakan dengan suatu akte yang disebut polis, tetapi dalam pasal berikutnya yaitu pasal 257 dan 258 dapat disimpulkan bahwa polis itu hanya sebagai alat bukti, bukan suatu syarat mutlak untuk adanya perjanjian pertanggungan, sehingga pasal 255 diartikan polis dibuat sebagai alat bukti dari perjanjian pertanggungan yang telah diadakan secara konsensual. (Wirjono Prodjodikoro, 1986 : 20).

Perjanjian pertanggungan terdapat unsur"Utmost goot faith atau by zonder vertruwens karakter, unsur ini memegang peranan penting yaitu tertanggung harus percaya bahwa penanggung tidak akan mengelak atau mungkin dengan bermacam-macam dalil untuk mengganti kerugian apabila nan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ti peristiwa itu akan timbul dan dia menderita rugi.

Didalam perjanjian asuransi yang diatur adalah-hubungan antara penanggung dan tertanggung,adapun yang-di perjanjikan adalah penyerahan resiko yang dipikul - oleh penanggung kepada tertanggung dalam arti" Liability" (tanggung gugat) atau tanggung jawab menurut hukum dari pemegang diserahkan kepada tertanggun.

2. Pengertian berdasarkan KUH perdata

Berdasarkan ketentuan pasal 1774 ayat 2 KUH - perdata , perjanjian pertanggungan ini dimasukan salah satu jenis dari Konsovereen Komst atau perjanjian un - tung untungan disamping Lijfrente (bunga cagak hidup) pertaruhan dan perjudian, namun penggunaan istilah ter-sebut sudah tidak relefan lagi karena dianggap kurang tepat sebab didalam perjanjian itu mencari suatu kesem-patan dan mencari keuntungan dimana prestasi yang dipe-roleh secara timbal balik tidak seimbang , juga tidak tepat pgrjanjian pertanggungan dimasukan dalam bentuk pertaruhan dan perjudian.

Diantara keduanya terdapat perbedaan yaitu menge nai akibat hukum, karena pertaruhan dan perjudian un - dang undang tidak memberikan suatu akibat hukum , per-taruhan dan perjudian hanya timbul dari suatu Naturlij-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ke Verbintenis, sedang dari pertanggungan timbul suatu perikatan sempurna.Selanjutnya didalam unsur kepentingan pertanggungan merupakan hal yang esensial artinya - tertanggung telah mempunyai kepentingan atas peristiwa - yang tidak tentu terjadi atau sebelum ditutup perjanjia pertanggungan itu sendiri, karena kepentingan itu ada maka ia mengadakan perjanjian pertanggungan untuk melindungi dan mengamankan dari menderita rugi .Dalam pertaruhan dan perjudian unsur kepentingan atas peristiwa tidak tentu itu baru ada pada kedua belah pihak dengan ditutupinya atau diadakannya perjanjian pertaruhan dan perjudian tersebut. (BPHN Departemen kehakiman . 1978:30).

3. Pengertian Reasuransi ditinjau dari sudut hukum

Reasuransi merupakan suatu cara yang digunakan - oleh asuradir (tertanggung) untuk mendistribusikan resiko -resiko yang dipikulnya dengan jalan menyerahkan semua atau sebagaian dari resiko-resiko tersebut pada asuradir (penanggung) dengan tujuan mengurangi jumlah kerugian yang mungkin akan diderita oleh asuradir(tertanggung).

Dalam pasal 271 KUHD menyebutkan bahwa penanggung selamanya berkuasa untuk mempertanggungkan apa yang telah ditanggungnya, oleh karena itu perjanjian asuransi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di kuasai oleh hukum perjanjian.

Pasal 246 KUHD tersebut diatas pengertian Asu - ransi adalah pertanggungan dimana kedua belah pihak mengadakan perjanjian ,sehingga asuransi tunduk pada asas asas hukum perjanjian pada umumnya, hal ini tercantum - dalam pasal 1320 KUHP yaitu asas Utmost good faith(i'tikad sangat baik) dan asas Insurable interset(kepentingan yang dapat dipertanggungkan). (Djoko prakoso.SH.- Iketut martika.SH.1987 : 84).

B. Dasar hukum asuransi

Berdasarkan surat keputusan mentri keuangan No. - KEP-566/M/IV/12/1968 tanggal 5 desember 1968.Menetapkan-tentang inventarisasi perusahaan Asuransi di indonesia.

Dengan berlakunya asuransi di indonesia, mengi - ngat kemungkinan bahwa manusia akan menghadapi suatu kerugian atau suatu kehilangan sudah menjadi suatu masa - lah bagi setiap manusia, maka manusia harus berusaha dengan tenaga dan pikirannya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, untuk memiliki harta kekayaan demi kelangsungan-hidup.Harta kekayaan sebagai hasil jerih paya ini tentuakan dipertahankan oleh setiap manusia supaya tidak hilang , tidak rusak dan tidak musnah , hal ini berlaku tidak hanya terhadap kehilangan atas barang dan harta ke-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kayaan saja, tetapi juga atas jiwa manusia,mengingat - makin berkembangnya kemajuan teknis alat-alat perhubu - ngan atau lalulintas, maka kemungkinan akan kecelakaan - juga akan lebih banyak dibandingkan dengan lalulintas - pada tempat atau daerah yang tidak mengenal atau tidak - memakai alat - alat moderen, kemungkinan akan kehilangan ini adalah dihadapi manusia dan sudah barang tentu meru- pakan suatu hal yang tidak di inginkan dan supaya resiko itu tidak terjadi maka manusia mengusahakan supaya kehi- langan/kerugian itu tidak terjadi ,maka tindakan usaha dapat dengan mencegah.Tindakan pencegahan atau mengaman- kan disiapkan sedemikian rupa ,usaha ini mungkin berha - sil dan mungkin tidak karena suatu hal yang terjadi di - luar dugaan.

Dengan demikian agar masyarakat bisa hidup tenang tentram, maka pemerintah menetapkan berlakunya suatu lem baga Asuransi dalam rangka untuk mengatasi resiko yang - akan terjadi yang belum diketahui kapan terjadinya ,re- siko itu akan segera teratasi dengan cara beransuransi, yaitu mengadakan perjanjian pertanggungan.Seseorang yang dibayangi ketakutan,kekhawatiran nanti suatu ketika akan menghadapi suatu musibah ,alangkah senangnya apabila ada orang lain yang mau memikul kerugian itu. (BPHN Depar- temen kehakiman.1978 : 98).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pengertian perjanjian asuransi

Perjanjian asuransi yang dikenal dengan kontrak karena kedua belah pihak saling berjanji untuk menanggung - beban kepantingan masing-masingsebagai resiko yang belum tentu terjadi, dimana pihak tertanggung membayar premi - dan penanggung menanggung resiko kerugian dari tertanggung akibat suatu peristiwa yang belum diketahui sebelumnya.

Kontrak atau perjanjian tersebut adalah persetujuan yang dapat dilaksanakan berdasarkan hukum (Mehr dan - Cammak A. Hasami, 1982:1).

Dengan formulatif difinitif diatas mengandung beberapa unsur, yaitu :

1. Unsur kontrak/ perjanjian

Bahwa setiap kontrak yang dilealisir, harus diawali dengan persetujuan bersama sebagai statemen kehendak - bebas dari masing-masing pihak.

2. Unsur Hukum

Bahwa perjanjian asuransi adalah suatu lembaga hukum, sebab setiap lembaga tentunya sudah dilealisir dengan ketentuan-ketentuan tersendiri yang khusus mengatur tentang para subyek hukum yang terlibat dalam perjanjian-yang dimaksud.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Unsur premi

Untuk merealisir hubungan kepantingan itu tidak hanya cukup dengan aturan teorits an-sich saja melainkan harus ditunjang dengan peralihan hak dan kewajiban kedalam-bentuk interaksi proyektif dengan sejumlah nilai uang yang dikenal dengan premi.

D. Syarat syahnya perjanjian

Dalam perjanjian asuransi tidak ada ketentuan yang jelas tentang syarat syahnya perjanjian, sedang surat permintaan (sp) sebagai langka awal atau sumber sahnya perjanjian.

Namun secara logik bagi setiap perjanjian apa saja yang menyangkut orang dan benda, maka ini termasuk perjanjian perdata. Begitu pula dalam asuransi setiap perjanjian perdata ketentuan syarat syahnya bersumber pada pasal-1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menetapkan 4-syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikat diri

Sepakat dalam melaksanakan perjanjian artinya kedua belah pihak harus secara sadar tanpa paksaan atau dipaksa dari siapapun terhadap apa yang disyaratkan yang ditentukan oleh kedua belah pihak, setelah diketahui oleh keduanya maka terbentuklah kata sepakat selanjutnya dila-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kukan penandatanganan.

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Untuk merealisir suatu perjanjian , pihak yang mengadakan perjanjian harus mampu berbuat dan mampu mempertanggung jawabkan . Orang yang tidak sehat akalnya tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, begitupun anak yang belum dewasa dan orang yang berada dibawa pengampuan kedudukannya sama dengan anak yang belum dewasa karena selalu diwakili oleh pengampunya.

Dijelaskan dalam pasal 1330 KUH perdata bahwa orang-orang yang belum dewasa adalah mereka yang berada dibawa pengampuan dan dalam pasal 330 KUH perdata bahwa orang-orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin yang berada dibawa kekuasaan orang tua atau walinya.

3. Mengenai suatu hal tertentu

Mengenai suatu hal tertentu yang dimaksudkan adalah obyek tertentu,secara umum dijelaskan dalam pasal 1332 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu yang dimaksud obyek tertentu adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi obyek terhadap suatu perjanjian, barang-barang yang tidak dapat diperdagangkan tidak dibenarkan sebagai obyek dalam perjanjian artinya barang-barang sebagai sebab dilarang oleh undang undang karena bertentangan dengan ketertiban umum seper-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ti barang-barang warisan yang belum dibagi, barang- barang dari hasil hutang atau hasil curian dan lain sebagainya.

Dalam pasal 1333 KUH perdata adalah barang-barang yang tidak dapat ditentukan jenisnya tidak dibenarkan sebagai obyek, namun barang-barang yang tidak ada-dapat dibenarkan asal barang-barang tersebut diketahui-dengan jelas baik jenis maupun jumlahnya.

4. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal maksudnya dikembalikan pada sebab adanya barang itu sendiri yakni barang-barang-milik pribadi atau milik bersama yang diperoleh dari hasil usaha yang halal.

Dengan demikian secara umum obyek yang dimaksud-dalam perjanjian adalah :

1. Barang -barang yang dapat diperjual belikan.
2. Barang -barang yang dapat diketahui dengan jelas.
3. Barang -barang yang sudah tersedia
4. Barang -barang warisan yang sudah dibagi
5. Barang -barang dari sebab yang halal

E. Prinsip umum perjanjian

Sesuai dalam uraian sebelumnya, nampak didalam - proses usaha asuransi terdapat beberapa prinsip pokok-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara lain :

1. Prinsi hukum

prinsip ini pada dasarnya perjanjian hanya mengikat pihak-pihak lain yang mengadakan perjanjian.

Berdasarkan pasal 1340 KUH perdata bahwa persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya - juga dalam pasal 1317 KUH perdata menyatakan bahwa pihak yang menghendaki dapat menunjukan pihak ketiga untuk menikmati manfaat perjanjian.

Dalam praktek asuransi yang dimaksud pihak ketiga yang ditunjuk untuk menikmati manfaat perjanjian tersebut adalah ahli waris.

Prinsip hukum tersebut mengandung beberapa asas pokok yang perlu dijabarkan, yaitu :

a. Asas kepercayaan penuh

Asas ini mencerminkan adanya saling mempercayai-antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian,keduanya harus saling beri'tikad baik dalam melaksanakan-perjanjian , dengan mengutamakan niat baik untuk tidak saling merugikan.

Berdasarkan pasal 305 KUHD menetapkan suatu asas deklarasi yakni pernyataan kehendak bebas oleh kedua belah pihak tanpa adanya tekanan dan paksaan arti - nya sepakat melaksanakan perjanjian .Kata sepakat atas terwujudnya ikatan perjanjian antara kedua belah adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pangkal sahnya ikatan perjanjian dimaksud, dimana pelaksanaan diawali dengan beberapa penawaran pihak penanggung oleh petugas dinas luar dan penerimaan oleh pemegang polis atau tertanggung, dengan kata sepakat itu melahirkan rasa kepercayaan penuh antara kedua belah pihak.

b. Asas kepentingan hubungan asuransi (insurable interest)

Dalam asuransi pada umumnya terdapat asas kepentingan hubungan asuransi, dimana kontrak asuransi dapat berlaku menurut hukum apabila pemegang polis mempunyai insurable interst hubungan kepentingan hidup dengan perjanjian yang sudah ditetapkan dan disepakati kedua belah pihak.

Dengan demikian barang siapa yang menuntut suatu kerugian asuransi harus dapat membuktikan bahwa ia pada saat terjadinya kerugian (peristiwa) mempunyai kepantingan yang menjadi obyek asuransi yang bersangkutan.

2. Prinsip kerja sama

Prinsip ini mengandung pengertian bahwa asuransi pada hakekatnya merupakan suatu bentuk kerja sama dari orang-orang yang ingin menghindari resiko atau ingin meringankan beban resiko akibat suatu peristiwa yang belum diketahui.

Asuransi pada hakekatnya tidak semata-mata menca-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ri keuntungan, dalam asuransi terkandung faham yang dinamis, menggambarkan suatu usaha dalam bentuk kerja sama untuk kebahagiaan bersama.

3. Prinsip sosial ekonomi

Prinsip sosial ekonomi dimaksudkan sebagai alasan ekonomi yang mendorong manusia menggunakan asuransi.

Dalam komponen ini dapat dilihat dari dua sudut : yaitu :

a. Sudut mikro ekonomi

Artinya asuransi ditandai sebagai suatu sarana positif, untuk merealisir lal nya kehidupan ekonomi masyarakat dan keluarga, karena timbulnya berbagai resiko, baik resiko kematian, resiko hari tua dan resiko kecelakaan yang menyebabkan kematian.

Ketiga jenis resiko tersebut diatas tidak diketahui kapan datangnya, ketidak pastian datangnya inilah, sehingga menyebabkan labilnya kehidupan di sektor ekonomi masyarakat, keluarga. Kondisi ang demikian itu sebagai titik sentral timbulnya asuransi dengan cara pengambil - alihan resiko ekonomi yang dimaksud. Dikatakan demikian- guna meningkatkan kesejahteraan asuransi. (Amiril.1981;-25).

Dari ketiga jenis tersebut diatas yang dapat menimbulkan beban ekonomi pada seseorang, dapat di klasifikasikan yaitu :

DEPARTEMEN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Resiko kematian

Peristiwa kematian adalah peristiwa yang pasti - terjadi, kapan terjadinya tidak diketahui, peristiwa kematian menyebabkan penghasilan akan lenyap atau berkurang, yang menyebabkan timbulnya kesukaran ekonomi bagi keluarganya, yang ditinggalkan atau orang yang menjadi - tanggungannya. Kematian atas orang-orang dianggap mempunyai nilai ekonomi yang tinggi bagi perusahaan akan berarti kerugian ekonomi bagi perusahaan itu. Sebagai contoh : Seorang bekerja berumur 30 tahun, penghasilan tiap bulan rata-rata Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) batas pensiun umumnya rata-rata berumur 55 tahun, dengan - demikian masa kerja yang berproduktif berumur 25 tahun - (55 tahun - 30 tahun).

Gambar

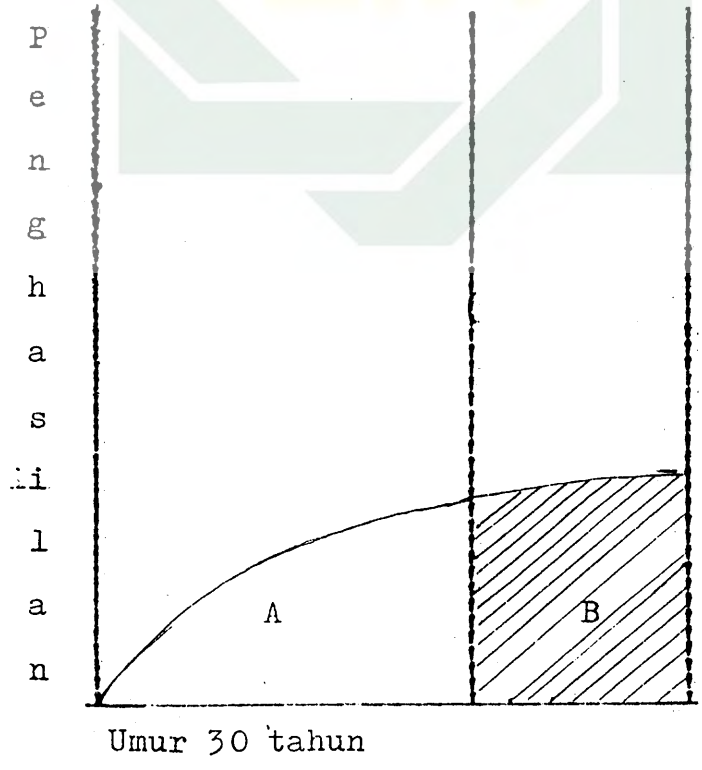

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nilai ekonominya sampai dengan umur 55 tahun yakni 25 X 12 X 100.000,- = Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupia) dari jumlah penghasilan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang berupa pangan, sandang, papan (perumahan), tetapi apabila seorang yang bekerja tersebut meninggal dunia pada usia 40 tahun maka penghasilan yang dinikmati hanya 10 tahun dengan jumlah penghasilan 10 X 12 X 100.000,- (seratus ribu rupia)= Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupia),jadi kalkulasi penghasilan yang hilang Rp.30.000.000,- (tiga pulu juta rupia)= Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupia).

b. Resiko akibat hari tua

Peristiwa hari tua pasti akan terjadi, tetapi berapa lama kehidupan untuk hari tua itu berlangsung tidak diketahui , peristiwa hari tua akan menyebabkan penghasilan seseorang akan menjadi merosot (berkurang) sehingga menimbulka kesulitan ekonomi bagi diri sendiri dan keluarganya, pemahaman terhadap komponen ini terdapat pada gambar berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar

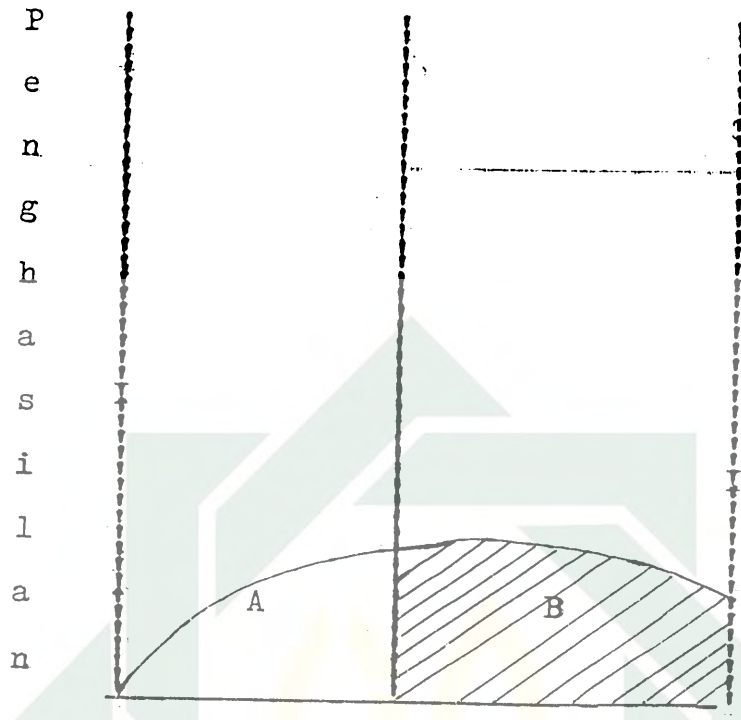

Umur 30 tahun

Pada gambar diatas nampak bahwa apabila seseorang telah mencapai usia 55 tahun (pansiun) maka penghasilan nya akan mulai menurun, demikian pula yang bukan pegawai, sebab makin lanjut usia kemampuan bekerja akan semakin berkurang sesuai stamina yang dimiliki nya pada sudut lain tingkat kebutuhan semakin tinggi ,karena semakin besar dan dewasa dengan sendirinya kebutuhan akan semakin bertambah pula.

c. Resiko kecelakaan / sakit

Peristiwa kecelakan/sakit adalah tidak diketahui yang mungkin dapat menimbulkan kematian atau ketidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mampuan mengakibatkan kerusakan ekonomi bagi dirinya - atau keluarganya, bagi orang yang menyadari bahwa kesukaran ekonomi sebagai akibat dari peristiwa tersebut - merupakan alasan serta dorongan yang timbul hasrat - untuk berasuransi.

Berangkat dari rangkaian penjabaran diatas dapat dibuktikan bahwa asuransi dalam arti mikro ekonomi mengandung tiga motifasi pendidikan :

1. Menjadi masyarakat berfikir jauh kemasa depan yang - bukan saja ketika seseorang masih hidup dan sehat - bahkan dia telah meninggal dunia.
2. Mengajak masyarakat berhemat dalam bentuk rumah tangga sehari - hari.
3. Mengajak masyarakat menanamkan sebagaian penghasilannya dengan sekaligus menjaga segala resiko yang bisa timbul sewaktu - waktu.

b. Sudut makro ekonomi

Prinsip dalam arti ekonomi adalah peranan asuransi pada umumnya dan ASTEK (Asuransi sosial Tenaga - Kerja) khususnya tidak hanya pada masalah menjaga kestabilan kehidupan sosial ekonomi atau keluarganya saja, tetapi lebih luas lagi dalam melihat sifat,fungsi dan tehnik, asuransi merupakan lembaga yang mampu memobi - lisir premi yang relatif kecil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Modal potensial yang dapat dihimpun melalui asuransi merupakan dana inventasi yang sangat besar dan berguna bagi stabilitas perekonomian bangsa dan pembangunan negara ,banyak usaha yang dilakukan oleh perusahaan asuransi dalam mengembangkan bisnisnya (deposito , real estate dan sebagainya), namun bagaimanapun usaha itu harus dimulai dari perusahaan itu sendiri,agar dapat melaksanakan kewajibannya setiap saat kepada seseorang pemegang polis,agar dana, modal yang terkumpul dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan bangsa sebab tanpa adanya pelayanan kewajiban yang baik maka menyebabkan hilangnya aspirasi bagi masyarakat. (R.subekti Tjitro sudibio.1980).

F. Pengertian asuransi menurut hukum islam

Dalam islam tidak dijumpai dan tidak di kenal macam dan bentuk asuransi , asuransi merupakan bentuk muamalah baru yang dikenal pada masa sekarang. Dalam prakteknya asuransi merupakan bentuk muamalah, karena didalamnya telah terdapat adanya kerja sama antara dua orang atau lebih dengan mengadakan perjanjian berdasarkan kesapakatan bersama untuk memenuhi hajat hidup dalam mencapai kesejahteraan bersama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena didalam kitab - kitab feqih islam tidak - dijumpai dan tidak dibahas secara pasti tentang pengertian asuransi , akan tetapi dalam feqih islam istilah yang semacamn dengan asuransi adalah bermacam - macam menurut bentuknya, antara lain :

a. 'aqdun Mudorobah (عقد مضاربة), berasal dari kata الضرب في الارض yaitu bepergian untuk urusan dagang, firman Allah :

واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله

"Dan yang lain lagi, mereka bepergian dimuka bumi mencari karunia dari Allah". (Al-qur'an, 73 : 20)

Menurut syara' bahwa mudarobah adalah :

نوع من شركة العقد ينفق فيها على ان يكون رأس المال من جانب والعمل على استثماره من جانب والربح مشترك بينهما

"Semacam syarikad akad yang bermanfaat antara dua orang padanya dengan ketentuan : modal dari satu pihak sedang usaha menghasilkan keuntungan dari pihak yang lain, dan keuntungan dibagi diantara mereka". (Hasbi Ash-shidiqi, 1974 : 102).

Pengertian mudarobah tersebut maksudnya kesepakatan diantara dua pihak mengadakan kerja sama dalam perdagangan, satu puhak menyerahkan uang nya sebagai modal sedang pihak lainnya menyerahkan tenaganya sebagai an - dil, keuntungan dan kerugian bagi kedua belah pihak - yang bersekutu menurut kesepakatan bersama .

Sebagai misal, seorang memiliki kelebihan harta-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi tidak memiliki ketrampilan dagang industri, se - baliknya seorang yang memiliki ketrampilan dagang industri tetapi tidak mempunyai modal sehingga kelebihan masing - masing orang tersebut digabung untuk mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak dengan jalan kerja sama.

Islam memberikan kelonggaran dan kemudahan dalam usaha kerja sama untuk mencapai kesejahteraan hidup dengan mengikuti garis lurus dan benar.

Mudarobah dibenarkan dalam islam , karena bentuk mudarobah menghendaki kemudahan bagi manusia dalam usaha mencapai kesejahteraan, sebab mudarobah mengikuti - kaidah - kaidah yang benar. firman Allah :

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

"Allah menghendaki kelonggaran bagi kalian dan tidak menghendaki kesempitan bagi kalian". (Al-qur'an , 22 : 78).

Betapa banyak orang yang memiliki skil dalam bidang produksi, industri dan pemasaran yang mungkin mereka dapatkan melalui pelajaran, pengalaman kerja maupun dari suatu perusahaam , orang tersebut sesunggunya dapat lebih maju lagi jika ada yang menutupinya dengan - kapital yang memadai, misalnya:seorang tukang soder - yang keliling dapat membuka perbengkelan besar jika ada modal, sebaliknya ada juga yang memiliki harta yang cukup tapi tidak memiliki ketrampilan dalam memutarkan - hartanya, maka harta yang banyak lambat laun akan ber -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kurang dan habis apabila tidak dipergunakan secara produktif melalui usaha dangang, industri dan bidang-bidang wirasuwasta lainnya, maka bekerja sama dengan orang lain yang mahir dan terpercaya untuk membina dan mengembangkan suatu usaha yang keuntungannya dapat di nikmati bersama.

Dengan berpijak dari contoh tersebut diatas, maka mudarobah dapat digolongkan kedalam pengertian asuransi yang merupakan bentuk muamalah baru dimasa sekarang.

b. Qāidah iltizām (قائدة التزام)

Pengertian التزام menurut syara' adalah :

كون شخص مكلف شرعا بعمل او امتناع من عمل لمصلحة غيره

"seseorang yang dibebani menurut syara' mengerjakan suatu perjanjian atau tak mengerjakan untuk kemaslahatan orang lain". (Hasbi Ash-Shidiqi, 1974 : 144).

Dengan demikian pengertian tersebut menunjukan bahwa membayar ganti barang yang dirusakan untuk seseorang (iltizamam) harus dilaksanakan oleh yang merusakannya. Demikian pula apabila suatu kerugian tertimpa atas orang lain baik langsung maupun tidak langsung adalah : iltizam yang menjadi sebab untuk kemaslahatan orang yang dirugikan,seperti: memberi nafaqoh kerabat yang fakir atas kerabat yang kaya dalam batas - batas tertentu merupakan iltizam atas orang yang kaya .Demikian pula tidak mengganggu orang lain baik jiwa atau anggota tubuhnya atau pun harta dan kehormatannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah menganuhgrakan kelebihan (maziyah) yang - berbeda - beda diantara manusia , disamping itu kekura - ngan - kekurangannya, kelebihan - kelebihan yang berbeda beda itu apabila digabungkan akan membuahkan suatu hasil yang tidak dapat dijangkau apabila dilakukan seorang - diri.

Dalam hal ini asuransi dapat digolongkan dalam - bentuk qaidah iltizam, sebab dalam prakteknya asuransi - merupakan pertanggungan antara kedua belah pihak dengan disertai adanya suatu perjanjian dimana antara kedua nya mempunyai kewajiban pihak yang ditanggung harus membayar premi kepada pihak yang menagnggung dan demikian pula pi hak penanggung bertanggung jawab atas resiko yang dideri ta pihak tertanggung.

Begitupun dalam qaidah iltizam, adanya suatu ke - harusan untuk melaksanakan kewajiban untuk mengganti ke rugian dari barang - barang milik orang lain yang diru - sakan nya yang menjadi sebab untuk kemaslahatan orang - yang dirugikan.

G. Dasar hukum asuransi menurut islam

Karena asuransi merupakan bentuk perjanjian anta- ra kedua belah pihak dimana antara keduanya saling mena- nggung dalam mengurangi beban kerugian yang mungkin ter

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi pada harta dan atas jiwa manusia akan terancam - bahaya - bahaya, baik yang disebabkan karena kerusakan - atau kehilangan keuntungan yang diharapkan maupun kecelakaan yang mungkin akan diderita oleh tertang tertang - gung karena suatu peristiwa yang tidak tentu terjadi.

Maka dalam hail ini kalau manusia berusaha untuk-meringankan beban kerugian yang mungkin akan diderita - nya dengan usaha saling menolong antara manusia yang satu dengan lainnya dalam suatu perkumpulan atau kerjasa - ma adalah merupakan usaha yang diperbolehkan dalam is - lam. firman Allah :

وتعاونوا على البرّ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان

"Dan bertolong - menolonglah kamu dalam kebaikan - dan taqwa dan janganlah kalian bertolong menolong-dalam dosa dan permusuhan". (Al-qur'an, 5 : 2).

Disamping itu pula islam tidak menghendaki adanya hidup sengsara, melainkan menghendaki hidup bahagia dunia akhirat. hadist Rosulullah saw :

لا ضرر ولا ضرارا

"Janganlah membuat kemudhorotan(kemelaratan) dan - jangan pula membalas kemudhorotan". (As-Say-yid - Imam Muham-mad Kahlani, juz III : 83).

Karena Allah akan memberikan cobaan kepada manu - sia yang dikehendaki yang berupa berbagai macam peritiwa yang belum diketahui terjadinya. firman Allah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ولنبلونكم بشيئ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين

"Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan , kelaparan, kekurangan harta,jiwa dan buah - buahan dan beritakanlah berita gembira - kepada orang - orang yang sabar". (Al-qur'an,2:155).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah sungguh - akan memberikan cobaan kepada manusia berupa berbagai ma cam peristiwa yang belum diketahui kapan terjadinya,ya - itu bahaya - bahaya yang akan mengancam pada dirinya,be- rupa ketakutan jiwa, kekhawatiran pada harta serta hasil hasil pertanian nya. Juga Allah memberi tahu kepada ma- nusia agar berhati-hati dalam hidupnya terhadap segala - yang dapat menjadikan dirinya rusak baik yang diakibat - kan oleh hartanya maupun dirinya. firman Allah :

وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه واحسنوا إن الله يحب المحسنين

"Dan belanjakanlah (harta benda mu)di jalan Allah - dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu dalam kebi - nasaan, dan berbuat baiklah karena Allah menyukai- orang - orang yang berbuat kebaikan". (Al-qur'an - 2:195).

Demikian dengan dasar-dasar tersebut diatas,ma - ka bila manusia berusaha meringankan beban resiko yang- mungkin akan diderita dengan cara kerja sama antara - dua orang atau lebih adalah boleh dengan disertai ada - nya suka sama suka, kerelaan antara keduanya dengan ke- tentuan didalam garis islam .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Prinsip asuransi dalam islam

1. Adanya aqad

Asuransi merupakan bentuk kerja sama antara dua - orang atau lebih dengan suatu perjanjian perlu adanya - aqad yang menunjukan kata sepakat yang dikenal dengan - ijab dan qobul, seperti dalam jual beli bahwa berlakunya jual beli itu diwajibkan adanya aqad antara penjual dan pembeli yang menunjukan persetujuan antara keduanya.

Islam tidak membatasi bentuk - bentuk tertentu - tentang bagaimana model aqad yang harus di pegangi.Dalam kaidah fiqhiyah :

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني

"Yang dipegangi dalam soal aqad adalah maksud dan - makna, bukan pada lafadh dan perkataan". (Hasbi Ash Shidiqi, 1981 : 106).

Kata sepakat dalam islam dikenal dengan ijab dan qobul karena ijab qobul itulah melahirkan kata sepakat- baik dalam bentuk perbuatan, lisan maupun bentuk yang lain, bentuk teks bagi orang yang melakukan transaksi ja - rak jauh maupun dalam bentuk isyarat bagi orang yang bisu.

Dengan demikian berdasarkan kaidah pokok dalam - muamalah asal dari setiap aqad itu boleh apabila dilealisir dengan kerelaan (suka sama suka) antara kedua . be-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lah pihak selama tidak ada dalil yang melarangnya.

ان الاصل فى العقود الاباحة اذا كان يرضا المتعاقدين الا ما دل دليل على منعه

(Imam Ibnu Taimiyah , 1969 : 438).

Dan Imam Syafii dalam bab jual beli, dikatakan :

فأصل البيوع كلها مباح اذ كانت يرضا المتبايعين

(Imam Ibnu idris as-syafii).

Berangkat dari kaidah pokok diatas , maka berdasarkan pokok asal, islam memberikan kebebasan kepada macam aqad untuk mengambil bentuk - bentuk yang menunjukan identitas geraknya dan tidak mensyaratkat mengambil bentuk tertentu, tetapi cara apa saja yang menunjukan ijab qobul yang dilialisir dengan kerelaan dan suka sama suka adalah sudah menunjukan aqad. firman Allah

الا أن تكون تجارة عن تراض منكم

"Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu". (Al-qur'an, 4 : 29).
(Abu Ahmadi, 1980 : 183).

2. Adanya perjanjian

Dalam bentuk usaha kerja sama antara dua orang atau lebih ditekankan adanya suatu perjanjian, agar kerjasama itu berlangsung dengan baik dan salah satu pihak tidak merasa dirugikan serta tidak ada tipu daya, baik secara tertulis maupun dengan cara lain, dan janji-janji itu harus dilaksanakan antara keduanya sesuai yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disepakati bersama. firman Allah :

يا أيها الذين امنوا أوفوا بالعقود

"Hai orang - orang yang beriman , tunaikanlah sega - lah aqad - aqad mu". (Al-qur'an, 5 : 1).

Juga firman Allah :

وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤلا

"Sempurnakanlah segala janjimu, karena sesungguhnya-janji itu akan dimintak pertanggungan jawab".

Ayat-ayat tersebut menunjukkan perintahm untuk me menuhi janiji-janji, karena sesungguhnya janji itu meru pakan kewajiban.

Bentuk perjanjian yang disepakati kedua belah pihak tidak ada yang mengelak tentang apa yang dibuat dalam perjanjian, disamping itu pula perjanjian itu agar - mempunyai kekuatan, maka dalam Islam adanya perintah untuk menulis janji-janji yang dibuat bersama apabila bermuamalah tidak secara tunai dalam jangka waktu yang di - tentukan, firman Allah :

اذا تداينتم بدين إلى أجل مسمّى فاكتبوه

"Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk - waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya" (Al-qur'an, 3 : 282).

3. Adanya hak dan kewajiban

Setiap manusia yang hidup secara bermasyarakat,- bertolong menolong dalam menghadapi barbagai macam kebu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tuhan, baik yang dilakukan dengan jalan usaha kerja sama antara dua orang atau lebih maupun dengan jalan lain untuk memenuhi kebutuhan, maka kerja sama itu akan menimbulkan hak, dan kewajiban seperti dalam bentuk jual beli, dimana antara pembeli dan penjual mempunyai hak dan kewajiban. Pembeli berhak memilih dan setelah dikehendaki maka pembeli berkewajiban membayar sesuai yang ditetapkan antara keduanya, begitupun sebaliknya penjual berhak menerima uang dari pembeli dan penjual berkewajiban tidak melakukan tipu daya terhadap barang yang diperjual belikan.

Maka Islam memberi aturan bahwa dalam usaha kerja sama yang dilakukan dua orang atau lebih adanya hak dan kewajiban, Firman Allah :

ثم ننجي رسلنا والذين امنوا كذلك حقا علينا ننج المؤمنين

"Kemudian kami selamatkan Rasul-rasul kami dan orang-orang beriman. Demikianlah menjadi hak Kami menyelamatkan orang-orang beriman" (Al-qur'an. 10 : 103).

Dengan adanya hak maka timbul kewajiban-kewajiban-itu bermacam-macam menurut bentuk usahanya.

Kewajiban untuk membayar upah bagi orang tua yang menetekkan anaknya kepada wanita lain, firman Allah :

وان أردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف

"Dan jika kalian ingin anak-anak kalian disusukan - oleh orang lain maka tidak ada dosa bagi kalian memberikan pembayaran manurut yang patut"(Al-qur'a. 3: 233).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id